

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(Studi Pada Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten
Poso)**

Franklin Alberto Kima

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido,
Palu Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu,
Sulawesi Tengah

Email: franklin121100@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Siliwanga dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Siliwanga mengenai akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Siliwanga. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci : akuntabilitas, anggaran, pendapatan, belanja desa.

Abstract

Accountability is very important in the implementation of village government. The village government as the holder of public policy authority in the region, is obliged to be accountable to the community. This principle provides a signal that the implementation of government must be accountable to the community. Accountability will ensure that the implementation of village government has been carried out properly. This research was conducted in Siliwanga Village and this study aims to describe and determine the accountability of the village government in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Siliwanga Village, Lore Peore District, Poso Regency. This type of research is qualitative research with a descriptive method. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are based on research conducted by researchers in Siliwanga Village regarding the accountability of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Siliwanga Village. At the planning, implementation, reporting and accountability stages have been carried out in accordance with PERMENDAGRI Number 20 of 2018.

Keywords: *accountability, budget, income, village expenditure.*

A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.¹

Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, Kejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa harus memenuhi beberapa prinsip yaitu kepatuhan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib efektivitas, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi. Dari beberapa prinsip yang disebutkan salah satunya akuntabilitas, akuntabilitas yang dimaksud adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai perundang-undangan.²

Dalam konteks organisasi publik, akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan disclosure terhadap aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.³

¹Mardiasmo. (2012). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

³Mardiasmo. (2009). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Mulgan menjelaskan bahwa akuntabilitas publik diperlukan guna mengantisipasi dan meminimalkan timbulnya pemerintahan yang menyimpang. Penanggungjawab laporan keuangan desa adalah kepala desa.⁴ Beberapa penelitian terdahulu yang berhasil membuktikan bahwa Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, berhasil membuktikan bahwa sebagian besar dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, biaya operasional pemerintah desa dan untuk Badan Permusyawaratan Desa.⁵

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang memintapertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan

⁴Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

⁵Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama, 4(1), 1-15.

⁶Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.⁷

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa). Itikad baik pemerintah pusat dengan adanya ADD ditunjukkan dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri No 140/640/SJ yang menjelaskan tentang Alokasi Dana Desa. ADD adalah wujud dari proses dan keadilan anggaran yang selama ini diidamkan oleh desa. Dengan adanya ADD diharapkan desa dapat melatih dan belajar tentang bagaimana melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan roda pemerintah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas serta potensi masing-masing desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. perencanaan pembangunan tidak terlepas dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras dengan pembangunan desa.

⁷ Sumpeno, Wahjudin. (2013). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama itu aparat pemerintah juga berhak mengetahui apa yang akan direncanakan dan dilaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan baik dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Desa Siliwanga merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso. Mayoritas penduduk Desa Siliwanga adalah sebagai Buruh Tani. Desa Siliwanga salah satu desa yang melaksanakan alokasi dana desa sejak Tahun 2010. Fenomena yang terjadi di dalam desa Siliwanga ini yaitu belum sepenuhnya masyarakat mengetahui jumlah besaran alokasi dana desa dan masih banyak masyarakat yang kurang memahami penggunaan alokasi dana desa disebabkan kurangnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Siliwanga kepada masyarakat.. Selain itu, juga masih ditemukan masalah lainnya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dari alokasi dana desa seperti kegiatan Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Keluarga (PKK).

Berdasarkan pengamatan peneliti pada dokumen APBDes tahun anggaran 2023 di Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso ditemukan adanya gejala masalah dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan penggunaan ADD yaitu pengelolaan pemberdayaan masyarakat desa kebanyakan hanya mencakup belanja pembangunan fisik saja. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, dan perdagangan dari pelaksanaan ADD di Desa Siliwanga Kecamatan

Lore Peore dan hanya keperluan belanja modal dan belanja barang dan jasa. Terlihat bahwahal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD). Dijelaskan bahwa ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup belanja fisik dan belanja non fisik sehingga masyarakat bisa menikmati, ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang telahdirencanakan, karena tujuan dari program pemberdayaan tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengangkat masalah bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso?

C. METODE PENELITIAN

Paradigma memiliki arti sebagai sebuah sudut pandang untuk menilai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar serta pedoman cara bersikap menanggapi fenomena yang terjadi. Menurut salim paradigma diartikan sebagai sebuah rangkaian asumsi dan sebuah keyakinan. Asumsi inikemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran yang dapat dipercaya, serta

kebenarannya dapat dibuktikan secara empirik hingga akhirnya asumsi tersebut bisa divaidasi sebagai *accepted assume to be true*.⁸ Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan post positivistik yang memiliki ciri reduksi data ionistis, berdasarkan logika, empiris, serta menelaah secara mendalam mengenai sebab dan akibat.⁹

D. PEMBAHASAN

1. APBDes Desa Siliwanga Tahun Anggaran 2023

a) Pendapatan

Pendapatan Desa Siliwanga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 berasal dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, serta Alokasi Dana Desa. Sementara Pendapatan Lain-lain diperoleh dari Bunga Bank. Berdasarkan data pendapatan Transfer memiliki anggaran sebesar Rp1.306.251.934,00 dengan realisasi Rp1.297.951.715,64, sehingga terdapat selisih lebih (kurang) sebesar Rp8.300.218,36. Nilai pendapatan dalam Pendapatan Transfer adalah Dana Desa dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp749.942.000,00 yang terealisasi sepenuhnya. Selain itu, terdapat Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp27.563.771,00 dan realisasi Rp19.264.352,64 serta Alokasi Dana Desa dengan anggaran Rp528.746.163,00 dan realisasi Rp528.745.363,00.

⁸ Salim, A. (2016). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. In A. Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (pp. 63-64, 70, 118). Yogyakarta: Tiara Wacana

⁹ Rizal Djalil,. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka

Sementara itu, untuk Pendapatan Lain-lain tidak terdapat anggaran, namun terdapat realisasi sebesar Rp869.708,55 yang berasal dari Bunga Bank. Total Anggaran Pendapatan Dalam APBDes Desa Siliwanga Tahun anggaran 2023 adalah Rp1.306.251.934,00 dengan Total Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.298.821.424,19, sehingga menyebabkan adanya selisih lebih (kurang) sebesar Rp7.430.509,81. Secara keseluruhan, sumber pendapatan utama Desa Siliwanga berasal dari Pendapatan Transfer, terutama Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta Alokasi Dana Desa.

b) Belanja

Belanja APBDes merupakan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari data belanja dalam APBDes Desa Siliwanga tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.289.326.640,00 dari total anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.309.445.390,00. Pos Belanja Pegawai yang mencakup Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp18.000.000,00, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp305.690.640,00, serta Tunjangan BPD sebesar Rp42.000.000,00 direalisasikan sesuai anggaran. Namun, untuk Jaminan Sosial Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dari anggaran Rp1.623.240,00 tidak terealisasi.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp278.017.850,00 dengan realisasi Rp270.361.000,00 atau lebih kecil Rp7.656.850,00 dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa yang mencakup Belanja Barang Perlengkapan

sebesar Rp74.161.000,00 lebih kecil Rp7.656.850,00 dari anggaran Rp81.817.850,00. Belanja Jasa Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Operasional Perkantoran masing-masing dianggarkan sebesar Rp77.200.000,00, Rp56.600.000,00, dan Rp62.400.000,00 dengan realisasi sama dengan anggarannya.

Untuk Belanja Modal, dianggarkan Rp580.075.260,00 dengan realisasi Rp574.075.000,00 atau lebih kecil Rp6.000.260,00 dari anggaran. Belanja Modal yang mencakup Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Mesin/Alat sebesar Rp3.600.000,00, lebih kecil Rp6.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman, Belanja Modal Jembatan, dan Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah semuanya direalisasikan sesuai anggaran. Adapun Belanja Modal pada Belanja Modal Lainnya sebesar Rp2.698.000,00 lebih kecil Rp260,00 dari anggaran. Selain itu, terdapat Belanja Tidak Terduga sebesar Rp79.200.000,00 dari anggaran Rp84.036.400,00.

c) Pembiayaan

Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk menutup defisit atau menggunakan surplus anggaran.¹⁰ Berdasarkan data dari APBDes Pemerintah Desa Siliwanga Tahun Anggaran 2023, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya tercatat

¹⁰Efra Daud Soeharso (2017). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta*. *Journal of Governance And Public Policy*.

sebesar Rp 3.193.456,00. Seluruh dana ini terealisasi sesuai dengan anggaran yang direncanakan, sehingga tidak ada kekurangan dalam penerimaan pembiayaan. Realisasi pembiayaan ini berkontribusi dalam menutup defisit anggaran yang terjadi, dimana surplus/defisit akhir APBDes menunjukkan adanya SILPA tahun berjalan sebesar Rp 12.688.240,19 yang akan menjadi sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya.

2. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Desa Siliwanga Tahun 2023

a. Perencanaan

Akuntabilitas adalah kinerja tindakan individu atau organisasi yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan tunduk pada tanggung jawab. Akuntabilitas perencanaan pengelolaan APBDes adalah kewajiban kepala desa dan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.¹¹ Berikut wawancara dengan Kepala Desa Siliwanga yaitu Bapak Joni Robert Mormin Wowor yang menyatakan bahwa:

“Yang jelas sesuai dengan aturan proses perencanaan, mulai dari Musawarah Dusun, habis itu Musawarah Musrembang tingkat Desa toh. Jadi yang didanai oleh Dana Desa atau ADD itu melalui keputusan Musrembang. Kemudian yang tidak terdanai itu dilanjutkan ke Musrembang Tingkat Kecamatan dengan ketua kecamatan untuk disampaikan ke dinas

¹¹ Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman). *ISSN 2407- 9189*.

dinas instansi kabupaten ke provinsi bahkan sampai ke pusat”¹²

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siliwanga yaitu Bapak Ralius Peluru yang menyatakan bahwa :

“Mengenai soal perencanaan APBDes di Desa sini, Kepala Desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta masyarakat desa sini untuk mengikuti Musrembang desa. Jadi di musrembang nantinya membahas tentang rancangan peraturan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa, dan juga Pemerintah Desa meminta saran ataupun tambahan kepada masyarakat atas program-program yang telah disusun pemerintah desa”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas atas perencanaan pengelolaan APBDes pada Desa Siliwanga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan anggaran desa yang dilakukan secara partisipatif yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat serta seluruh masyarakat dalam musyawarah desa.

b. Pelaksanaan

Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan APBDes adalah kewajiban Kepala Desa dan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

¹² Wawancara dengan Kepala Desa Siliwanga yaitu Bapak Joni Robert Mormin Wowor Jumat, 14 Juni 2024 jam 12.00-13.00 Wita)

¹³ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siliwanga yaitu Bapak Ralius Peluru (Kamis, 13 Juni 2024, 13.00-14.00 Wita)

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 43-49 dalam mengelola keuangan desa seluruh penerimaan kas ataupun pengeluaran melalui rekening kas desa, kaur/kasi pelaksana kegiatan selalu mengajukan SPP setiap melaksanakan kegiatan, dan laporan perkembangan kegiatan diajukan bersama SPP.¹⁴

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Siliwanga yaitu Bapak Joni Robert Mormin Wowor yang menyatakan bahwa:¹⁵

“iya, pasti itu kalau setiap ada melaksanakan kegiatan pasti kaur dan kasi disini ajukan SPP terlebih dulu kalau mereka sudah ajukan baru saya verifikasi dulu. Kalau memang sudah sesuai baru anggaran bisa dicairkan”

Pernyataan diatas diperkuat oleh Kaur Keuangan Desa Siliwanga yaitu Bapak Defriyanto Erik Sengko yang menyatakan bahwa:¹⁶

“ya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui rekening kas desa”

“Pertama pelaksana kegiatan mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) kepada kepala desa dengan rincian kegiatan, jadwal pelaksanaannya serta rincian anggaran biaya yang dibutuhkan. Setelah disetujui akan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran oleh sekretaris desa. Setelah itu kaur keuangan mengajukan pencairan dana ke bank dengan melampirkan dokumen persyaratan. Kalau dokumen

¹⁴ Fanida, E. A. (2012). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Siliwanga yaitu Bapak Joni Robert Mormin Wowor (Jumat, 14 Juni 2024 jam 12.00-13.00 Wita)

¹⁶ Wawancara Kaur Keuangan Desa Siliwanga yaitu Bapak Defriyanto Erik Sengko (Senin, 09 Juni 2024, 10.00-12.00 Wita)

persyaratannya sudah lengkap dana sudah bisa dicairkan” (Senin, 09 Juni 2024, 10.00-12.00 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Siliwanga telah menerapkan prinsip akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Siliwanga yang dimana dapat dilihat setiap kaur maupun kasi melaksanakan kegiatan akan mengajukan SPP terlebih dahulu dan pengajuan SPP harus melewati beberapa prosedur sebelum Pemerintah Desa Siliwanga mencairkan anggaran tersebut, sehingga untuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan APBDes telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

c. Pelaporan

Pelaporan APBDes adalah proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas pelaporan APBDes adalah kewajiban Kepala Desa dan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan penyampaian informasi tentang pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.¹⁷

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Siliwanga yaitu Joni Robert Mormin Wowor yang menyatakan bahwa:¹⁸

“Kalau itu, pasti kami laporkan kepada Camat Lore Peore, jadi setiap dua atau tiga bulan sekali kami melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Kalau tidak kami laporkan anggaran tahap pertama untuk anggaran tahap kedua dan ketiga tidak bisa

¹⁷ Wawancara Ketua BPD Desa Siliwanga yaitu Ralius Peluru (Kamis, 13 Juni 2024, 13.00-14.00 Wita)

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Siliwanga yaitu Joni Robert Mormin Wowor (Jumat, 14 Juni 2024 jam 12.00-13.00 Wita)

dicairkan kalau laporan tahap 1 pertama belum diselesaikan”

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Siliwanga yaitu Ralius Peluru yang menyatakan bahwa:

“Dari yang saya ketahui soal itu, pastilah pemerintah desa melaporkan itu kepada camat karena kalau tidak dilaporkan itu mana bisa cair anggaran tahap kedua kalau laporan semester pertama belum disetor”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diatas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Siliwanga telah melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, yang dimana laporan tersebut dilaporkan setiap 4 bulan. Apabila pemerintah Desa Siliwanga tidak melaporkan laporan realisasi semester pertama, maka untuk anggaran tahap kedua dan ketiga itu tidak dapat dicairkan, sehingga akuntabilitas pelaporan APBDes di Desa Siliwanga telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

d. Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban APBDes adalah proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, serta penerimaan konsekuensi atas hasil pelaksanaan APBDes tersebut.¹⁹ Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

¹⁹ Fadil, Moh. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Segi Transparansi, Efektifitas dan Akuntabilita (Studi Pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2019)*. Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu.

Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan yaitu. Defriyanto Erik Sengko yang menyatakan bahwa:²⁰

“Pengumpulan data terkait penerimaan dan pengeluaran APBDes selama satu tahun anggaran, seperti Kwitansi, nota dan lain-lain”

“Data yang terkumpul kemudian direkapitulasi ke dalam format laporan realisasi APBDes.”

“Dari rekapitulasi data, disusun laporan realisasi APBDes yang memuat angka-angka realisasi dibandingkan dengan angka yang dianggarkan”

“Menyiapkan lampiran pendukung, Laporan dilengkapi lampiran seperti Laporan Dana Desa, Laporan Kegiatan yang didanai APBDes, dan lampiran lain yang diperlukan. “

“Laporan realisasi APBDes tersebut disampaikan kepada Bupati melalui dinas PMD”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap pertanggungjawab pengelolaan APBDes. Pemerintah Desa Siliwanga telah melaporkan laporan realisasi kepada Bupati Kabupaten Poso, sehingga tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Siliwanga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya papan informasi berbentuk spanduk/baliho yang menyajikan jumlah anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Siliwanga.

²⁰ Wawancara dengan Kaur Keuangan yaitu. Defriyanto Erik Sengko (Senin, 09 Juni 2024, 10.00-12.00 Wita)

E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa di Desa Siliwanga yakni dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu di mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel.
2. Proses Pengelolaan APBDes di Desa Siliwanga telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Pengelolaan APBDes di Desa Siliwanga telah melaksanakan prinsip akuntabel. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Pada tahap perencanaan sampai Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan APBDes telah dilaksanakan secara akuntabel.

F. SARAN

1. Dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Desa Siliwanga perlu memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, fasilitas air bersih, dan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
2. Pemerintah desa siliwanga perlu melakukan pelatihan teknis dan administrasi keuangan secara rutin untuk perangkat desa sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya man, terutama dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Pelatihan dapat mencakup penggunaan aplikasi atau

teknologi pendukung pelaporan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

3. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, Pemerintah desa Siliwanga dapat mengalokasikan dana desa untuk program-program pelatihan keterampilan kerja, wirausaha, dan pengelolaan usaha kecil dapat diinisiasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan memberikan peluang peningkatan keterampilan, masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi, sekaligus memperkuat peran aktif mereka dalam mendukung pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Aprisiami Putriyanti. (2012). *Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta : UNY
- Ayu Komang, D. (2014). *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik “suatu pengantar”* (Edisi Ketiga). Jakarta: Erlangga.
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka

- Efra Daud Soeharso (2017). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Journal of Governance And Public Policy.
- Fadil, Moh. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Segi Transparansi, Efektifitas dan Akuntabilita (Studi Pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2019)*. Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu.
- Fanida, E. A. (2012). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang*. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(07).
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
- Karlinayani dan Ningsih (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues)*.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah. 3(2), 309-316.

Krina, Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama, 4(1), 1-15.

Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo. (2012). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Nordiawan, Dedi. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman). ISSN 2407- 9189.

Sabarno, Hari. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika

Sadjiarto, Arja. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntabilitas & Keuangan*, Vol. 2, No. 2.

Salim, A. (2016). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. In A. Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (pp. 63-64, 70, 118). Yogyakarta: Tiara Wacana

Sangadji , Etta Mamang & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian– Pendekatan. Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta, ANDI

Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Refika Aditama.

Soeharso (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015. *Jurnal Ekonesia* 2 (1).

- Soemantri, Bambang Trisantono. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan. Desa*. Bandung: Fokus Media
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara
- Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa- Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Jurnal Administrasi* 3(2).
- Sudaryo, Yoyo, et. all. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Elfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, Wahjudin. (2013). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Supriyono, RA. (2001). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Buku Dua. Edisi Pertama. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on. Accounting*, 20 , 105-177.
- Turner and Hulme (1997). *Governance, Administration and Development: Making The State Work*, London, Macmillan Press